



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn tanggal 12 Juli 2021 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aspari pada tanggal 09 September 1992, kemudian suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2013 dikarenakan sakit;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak, umur 15 tahun 8 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah dasar (tidak tamat) tempat tinggal di Jalan Air Lebai, RT.006 RW.002, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang bersih lingkungan di Ranai, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Batu Kapal Darat, RT.003 RW.007, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon suami Anak yang bernama Calon suami berstatus duda cerai hidup di Kantor Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor Akta Cerai: 0086/AC/2018/PA.Ntn;
4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Surat Nomor:B-192/Kua.32.03.02/PW.01/6/2021;
5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang beranam Anak dengan Calon suami, sudah saling kenal dan untuk menghindari dari fitnah orang lain atau pergaulan yang bebas;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) dan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Anak**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon mempelai wanita), calon suami anak Pemohon tersebut (calon mempelai pria), tersebut telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah Memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya hingga usia anak tersebut sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun, mengingat anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk memohon dispensasi menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah Memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. kesiapan organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bahkan berjanji akan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan tanpa atribut dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti telah diperiksa anak Pemohon yang bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi. Hakim Memberikan nasihat dan pandangan kepada anak tersebut mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. kesiapan organ reproduksi anak;
- c. dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
- d. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut anak Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut, namun menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Tri Putri Pardi binti Aspandi di persidangan sebagai berikut:

- Tri Putri Pardi binti Aspandi telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan Kadam bin Sapi'i dan kehendak menikah tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi dengan Kadam bin Sapi'i telah menjalin hubungan sangat erat dan sering berjalan berduaan;
- Bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi sehat jiwa raga serta menyatakan siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Kadam bin Sapi'i;
- Bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi tidak menyelesaikan wajib belajar;
- Bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tuanya seperti menyapu, dan mencuci;
- Tri Putri Pardi binti Aspandi dan Kadam bin Sapi'i dengan sukarela ingin menikah secara sah dan berumah tangga;

Bahwa, keterangan anak Pemohon tersebut disampaikan tanpa adanya tekanan psikis setelah melalui proses identifikasi yang menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami anak;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah Memberikan nasihat dan pandangan kepada calon suami anak Pemohon yang bernama Kadam bin Sapi'i mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- kesiapan organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Kadam bin Sapi'i sebagai berikut:

- Bahwa Kadam bin Sapi'i telah memahami kehendak dinikahkan dengan Tri Putri Pardi binti Aspandi serta menyetujuinya secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i dengan Tri Putri Pardi binti Aspandi telah menjalin hubungan sangat erat, bahkan telah sering berjalan berdua di pantai;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i menyatakan kesiapannya lahir maupun batin untuk berumah tangga bersama Tri Putri Pardi binti Aspandi;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i dan Tri Putri Pardi binti Aspandi telah siap menjadi seorang suami-isteri dan membina rumah tangga;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i bekerja sebagai petugas kebersihan;
- Bahwa Kadam bin Sapi'i setiap bulannya dapat penghasilan ± 2.000.000,-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 2103074607761001 atas nama Zuraida, dikeluarkan tanggal 06-03-2020 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor empat ribu empat puluh tujuh/TP/2010 atas nama Tri Putri Pardi binti Aspandi, dikeluarkan tanggal empat maret duribu empat belas oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK 2103070107721051 atas nama Kadam, dikeluarkan tanggal 18-06-2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor: 2384/SET-TU/SKK/870 atas nama Tri Putri Pardi binti Aspandi, dikeluarkan tanggal 17 Junii 2021 oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Ranai, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-192/Kua.32.03.02/PW.01/6/2021 atas nama Kadam bin Sapi'i dan Tri Putri Pardi binti Aspandi, dikeluarkan tanggal 22 Juni 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 04/K-KPPAD/36/VI/2021 atas nama Kadam bin Sapi'i dan Tri Putri Pardi binti Aspandi, dikeluarkan tanggal 22 Junii 2021 oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.6;

Bahwa, di samping bukti surat, Pemohon di persidangan mengajukan bukti saksi berupa (dua) orang saksi bernama:

1. M. Nashir bin M. Taib, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Semitan, RT.003 RW.002, Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Kadam bin Sapi'i, namun belum

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petugas kebersihan, saksi tahu penghasilannya sekitar satu sampai dua juta perbulan;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. Usman bin Bujang BA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Sungai Ulu, RT.003 RW.002, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki bernama Kadam bin Sapi'i, namun belum cukup umur, sehingga KUA menolak mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah, dan selama ini saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petugas kebersihan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, pihak Pemohon sudah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dan kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi (umur 15 tahun 8 bulan) dengan Kadam bin Sapi'i yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, persyaratan menikah telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan hubungan Tri Putri Pardi binti Aspandi dengan Kadam bin Sapi'i tersebut telah erat bahkan sudah sering berpelukan dan berciuman, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah Memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami tersebut menyatakan telah memahami segala risiko dari perkawinan dini atau perkawinan bawah umur meskipun mereka menyatakan tetap pada permohonannya dan bersikeras pada kehendaknya untuk segera menikahkan anak tersebut, oleh karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon,

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, yang keterangan-keterangan tersebut pada pokoknya sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara penetapan ini, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi umur 15 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama Kadam bin Sapi'i (umur 48 tahun) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, persyaratan untuk menikah berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun anak tersebut sudah akil bali gh serta tidak ada larangan menikah telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Kadam bin Sapi'i bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan satu sampai dua juta perbulan, dan hal yang mendesak untuk segera dinikahkan disebabkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat, dalam pengakuan anak Pemohon dan calon suami pernah dan sering berjalan berdua ke pantai hingga pegangan tangan, sehingga jika anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan maka secara sosiologis anak pemohon dan calon suami dapat terjerumus kedalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi terkait unsur persetujuan anak terhadap rencana perkawinan, terkait kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, terkait unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga, ternyata rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat paksaan dari pihak manapun serta anak Pemohon telah menyetujui bahkan turut menghendaki rencana perkawinan tersebut, anak Pemohon cukup siap jasmani dan rohani melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, oleh karenanya ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dilegalisir, serta yang berwujud fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjungkarang Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi lahir di Bandarsyah pada tiga oktober duaribu lima sebagai anak dari ibu Zuraida dan bapak Aspardi, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi berumur sekitar 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi KTP calon suami menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kesehatan menerangkan Tri Putri Pardi binti Aspandi dalam keadaan sehat, oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Tri Putri Pardi binti Aspandi sekarang dalam keadaan sehat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, isinya menerangkan bahwa KUA tersebut menolak kehendak nikah atas nama Alfalisi (calon suami) dengan Tri Putri Pardi binti Aspandi (calon isteri) dengan alasan calon isteri masih di bawah umur, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa halangan perkawinan tersebut hanyalah karena Tri Putri Pardi binti Aspandi masih di bawah umur yaitu masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah konsultasi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Nasir dan saksi kedua bernama Usman menyampaikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui bahwa meskipun umur anak kandung Pemohon bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi masih 15 tahun 8 bulan tetapi ingin segera dinikahkan dengan Kadam bin Sapi'i, telah menjalin hubungan yang erat dengan Kadam bin Sapi'i, keinginan menikah itu secara sukarela dan tidak ada paksaan serta telah direstui oleh orangtua masing-masing, Tri Putri Pardi binti Aspandi telah cukup bertanggung jawab mengurus rumah tangga, serta Tri Putri Pardi binti Aspandi dan Kadam bin Sapi'i tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat materil, Oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Anak kandung Pemohon bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi berusia 15 tahun 8 bulan akan dikawinkan dengan Kadam bin Sapi'i di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur kecuali syarat umur Tri Putri Pardi binti

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspandi sebagai calon isteri kurang 19 tahun sehingga kehendak perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

- b. Telah diberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan Tri Putri Pardi binti Aspandi hingga berusia 19 (sembilan belas) tahun, serta diberikan nasihat mengenai akibat pernikahan di bawah umur (perkawinan dini) akan tetapi tidak berhasil;
- c. Rencana perkawinan Tri Putri Pardi binti Aspandi dengan calon suaminya bernama Kadam bin Sapi'i secara sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- d. Hal yang mendesak untuk segera dinikahkan anak Pemohon bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi dengan calon suaminya bernama Kadam bin Sapi'i adalah disebabkan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta yang erat dengan calon suaminya bahkan telah melakukan tindakan yang di larang agama yakni berjalan berduaan;
- e. Anak Pemohon telah memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, ingin membangun rumah tangga yang baik di masa depan dan menyelamatkan serta mengasuh anak dengan baik bersama calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut meskipun calon mempelai wanita (Tri Putri Pardi binti Aspandi) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yakni usia minimal diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, namun sudah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab, serta tidak ada pelanggaran hak anak jika Tri Putri Pardi binti Aspandi dinikahkan, oleh karenanya Tri Putri Pardi binti Aspandi dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Pemohon serta kondisi anak Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat dua kemandharatan yang dihadapi. Pertama yaitu umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yaitu batas minimal umur diizinkan melangsung perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua karena anak pemohon dan calon suami sudah terlalu dekat yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan social dalam masyarakat. Oleh

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dipilih kemudahan yang lebih ringan dengan cara Mengabulkan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, guna menjaga keturunan anak Pemohon, serta mengingat jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diperlukan Tri Putri Pardi binti Aspandi untuk mencapai 19 (sembilan belas) tahun tersebut lebih singkat dan lebih ringan, dimana maslahat yang diperoleh dengan adanya dispensasi tersebut adalah lebih besar dan berlaku lebih lama;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak yang bernama Tri Putri Pardi binti Aspandi masih berumur 18 tahun 7 bulan, akan tetapi dapat dipandang telah dewasa dan bisa melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, juga dipandang ada kemaslahatan keluarga jika dinikahkan sehingga hal tersebut bersesuaian dengan maksud dan tujuan adanya penentuan pembatasan minimum umur calon mempelai yaitu untuk kemaslahatan keluarga;

Menimbang, dengan adanya fakta bahwa anak Pemohon telah melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman dengan calon suami, kondisi tersebut menunjukkan telah ada unsur mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) dan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Anak**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon suami**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Edy Efrizal, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 50.000,00 | - |
| 4. PNBP Panggilan    | : Rp. 20.000,00 |   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |   |
| 6. <u>Materai</u>    | : Rp. 10.000,00 |   |

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 170.000,00  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)